

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ....	126 /PUU- XXIV ...../2026..
Hari	: Senin .....
Tanggal	: 27 April 2026 .....
Jam	: ..... Dtg: 56 WIB

Jakarta, 27 April 2026

Yang Terhormat,

## KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

**Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 12 ayat (1),  
Pasal 28 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat  
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum mewakili Pemohon atas nama:

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut

**PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 April 2026 memberikan kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri Yulianti, dan Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa, dan **PEMOHON** memilih domisili hukumnya di kantor kuasanya, yakni Kantor Hukum Leo & Partners beralamat di Grand Slipi

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

Tower Lantai 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) **(Bukti P-1)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **(Bukti P-2)**.

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PEMOHON** terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PEMOHON** sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan:

*“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,*

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

*memutus perubahan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;** b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;”*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

*“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu;”*

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PEMOHON**.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

- a. *perorangan WNI;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut, **PEMOHON** merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**). **PEMOHON** merupakan seorang advokat yang dalam menjalankan profesinya tunduk pada Kode Etik dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Advokat. Adapun status keaktifan **PEMOHON** sebagai advokat dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku/Surat Keterangan Aktif sebagai Advokat (**Bukti P-5**);
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan **PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga **PEMOHON** dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya, **PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusionalnya yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:

- a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional **PEMOHON** dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
- a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
  - b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
  - a. Pasal 12 ayat (1), yang menyatakan *“Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”*.
  - b. Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan *“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”*
  - c. *Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan “Cukup jelas”, yang sesungguhnya tidak memberikan definisi yang memadai sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai organisasi advokat mana yang dimaksud sebagai satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana yang telah terbukti menimbulkan fragmentasi organisasi advokat pasca-2019.*
  
7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Bahwa, **PEMOHON** selaku perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, menjunjung tinggi kode etik advokat, dan memiliki hak konstitusional dan kepentingan hukum yang sah terhadap keberadaan

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

Organisasi Advokat untuk mendapatkan pengawasan dari Organisasi Advokat yang sah dan berwenang secara konstitusional;

- b) Bahwa, **PEMOHON** secara konstitusional berhak mendapatkan kepastian hukum dari suatu Organisasi Advokat yang kedudukan hukum kelembagaannya tidak dipersoalkan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh **PEMOHON** memiliki dasar keabsahan yang tidak terbantahkan di hadapan hukum. Adapun hak konstitusional yang dimaksud telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 12 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), serta Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang tidak memberikan kepastian tentang organisasi advokat mana yang sesungguhnya sah, berwenang, dan memiliki legitimasi untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, dan perlindungan bagi advokat-advokat yang terdaftar di dalamnya;
- c) Bahwa **PEMOHON** pernah berhadapan dengan advokat bermasalah. Sangat jelas dalam pasal 7 huruf f Kode Etik Advokat, apabila prinsipal pihak berperkara telah menunjuk kuasa hukum, maka kuasa hukum tidak boleh lagi menghubungi prinsipal lawan. Namun dalam perkara yang **PEMOHON** hadapi, kuasa hukum lawan masih terus saja menghubungi prinsipal klien **PEMOHON**. Ketika **PEMOHON** menegur dan memperingatkan melalui Whatsapp bahwa hal ini bisa dibawa ke ranah etik advokat, dengan entengnya kuasa

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

hukum lawan menjawab, “pertimbangkan aja mas, tidak apa2”; (**Bukti P-4**)\_

d) **PEMOHON** selaku advokat yang menjunjung tinggi kode etik, tidak mendapat perlindungan hukum yang adil, karena dengan banyaknya dan gampangya organisasi advokat dibentuk, jika ada advokat lawan yang melanggar kode etik, mereka tidak perlu takut. Tinggal pindah organisasi atau membuat organisasi baru. Akhirnya banyaklah advokat tidak berintegritas.

8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PEMOHON**, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### III. ALASAN PERMOHONAN

#### A. Permohonan *A Quo Tidak Nebis In Idem*

1) Bahwa ketentuan mengenai larangan pengajuan Kembali permohonan pengujian undang-undang (*nebis in idem*) diatur dalam Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), menyatakan:

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

- 1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Lebih lanjut dalam Pasal 78 PMK 2/2021, menyatakan bahwa

- 1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
  - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya telah menafsirkan ketentuan *a quo* tidak semata-mata secara formal, melainkan juga secara substansial, yakni dengan menilai apakah terdapat perbedaan mendasar antara permohonan sebelumnya dengan permohonan yang diajukan;
  - 3) Bahwa PEMOHON menyadari bahwa Pasal 12 ayat (1) UU Advokat telah diuji sebanyak tujuh (7) kali, dan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah diuji sebanyak tujuh belas (17) kali di hadapan Mahkamah Konstitusi. Walaupun demikian, permohonan *a quo* memuat alasan yang secara substansial berbeda dari seluruh permohonan yang telah diputus sebelumnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

- 4) Bahwa walaupun dasar pengujian permohonan *a quo* menggunakan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) yang telah pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam Putusan Nomor 35/PUU-XVI/2018), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Permohonan Nomor 91/PUU-XX/2022), serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Permohonan Nomor 22/PUU-XXII/2024), tetapi dalam permohonan *a quo* menggunakan alasan yang berbeda dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah;
- 5) Bahwa alasan konstitusional yang digunakan dalam Permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006 pada intinya adalah larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pengurus partai politik, sementara dalam Permohonan Nomor 35/PUU-XVI/2018 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan pembentukan organisasi advokat, sedangkan dalam Permohonan Nomor 91/PUU-XX/2022 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dan Permohonan Nomor 22/PUU-XXII/2024 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai tim pemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden sementara alasan dalam permohonan *a quo* adalah terkait dengan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara;

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

- 6) Bahwa untuk memperkuat dalil bahwa permohonan a quo tidak bersifat nebis in idem dan sekaligus membuktikan urgensi konstitusional dari permohonan ini, PEMOHON merujuk pada praktik perbandingan hukum di berbagai negara yang menunjukkan adanya kecenderungan terhadap sistem pengawasan profesi advokat yang tidak terfragmentasi dan bersifat terpusat secara fungsional. Di Amerika Serikat, meskipun struktur kelembagaan berbeda antar negara bagian, terdapat sistem integrated bar di banyak yurisdiksi, di mana organisasi seperti State Bar of California menjalankan fungsi regulasi, pengawasan, dan penegakan kode etik advokat secara terkoordinasi di bawah otoritas Mahkamah Agung negara bagian. Di Inggris, pengawasan profesi hukum dilakukan melalui regulator tunggal untuk masing-masing cabang profesi, yakni Bar Standards Board bagi barrister dan Solicitors Regulation Authority bagi solicitor, yang menunjukkan tidak adanya fragmentasi otoritas pengawasan dalam masing-masing domain profesi. Sementara itu, di Australia, meskipun melibatkan lebih dari satu institusi, sistem pengawasan profesi hukum tetap dijalankan secara terkoordinasi antara organisasi profesi, badan regulator, dan Mahkamah, sehingga menciptakan kerangka pengawasan yang terpusat secara fungsional dan tidak terfragmentasi. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan fundamental dalam pengaturan profesi advokat bukan semata-mata terletak pada bentuk single bar secara formal, melainkan pada adanya sistem pengawasan yang terintegrasi, otoritatif, dan tidak terfragmentasi guna menjamin kepastian hukum, standar etik yang seragam, serta perlindungan yang efektif bagi pencari

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

keadilan. Dalam konteks Indonesia, kondisi pasca-2019 justru menunjukkan fragmentasi organisasi advokat yang berdampak pada ketidakpastian dalam pengawasan dan penegakan kode etik, sehingga menempatkan Indonesia sebagai outlier yang merugikan pencari keadilan. Oleh karenanya, argumentasi perbandingan hukum ini merupakan alasan baru yang bersifat substantif dan belum pernah diajukan dalam permohonan sebelumnya;

- 7) Bahwa ada relevansi langsung antara larangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara dengan masalah fragmentasi organisasi advokat yang menjadi inti permohonan *a quo*: apabila pimpinan organisasi advokat merangkap sebagai pejabat negara, maka (a) pejabat tersebut memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan pemerintah; (b) pengawasan terhadap advokat yang berperkara melawan pemerintah menjadi tidak independen; dan (c) kebijakan terkait advokat dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Ketiganya secara langsung memperparah ketidakpastian hukum yang dialami klien pengguna jasa advokat. Oleh karenanya, alasan permohonan *a quo* bukan sekadar berbeda secara formal, melainkan mengungkap dimensi konstitusional baru yang belum pernah dipertimbangkan Mahkamah;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah membandingkan alasan dalam permohonan-permohonan sebelumnya dengan permohonan *a quo*, di mana Pemohon menginginkan pimpinan organisasi advokat tidak diperbolehkan merangkap sebagai pejabat negara, maka alasan permohonan *a quo* menegaskan adanya perbedaan alasan konstitusional dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

Mahkamah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dan oleh karenanya permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

**B. Keabsahan PERADI diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Penjelasannya adalah bentuk perlindungan hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Ayat (1) UUD NRI 1945**

- 1) Bahwa persoalan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sesungguhnya telah selesai dan telah dipertimbangkan secara tegas oleh Mahkamah, yakni PERADI yang merupakan singkatan (akronim dari Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat [**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006**];
- 2) Namun, satu hal masih menjadi masalah dalam perspektif ketatanegaraan: Lembaga apa yang berwenang menentukan PERADI mana yang sah?
- 3) Advokat sebagai penegak hukum, tentu seharusnya tidak dapat diintervensi oleh penegak hukum lainnya, dan juga pemerintah. Hal ini dikarenakan advokat adalah penegak hukum yang independen dan bukan merupakan subordinasi dari penegak hukum lainnya, maupun pemerintah itu sendiri. Dan karenanya, sangat mungkin advokat bersengketa dengan penegak hukum lainnya ataupun pemerintah itu sendiri. (E.g.menjadi kuasa hukum dari klien yang sedang menjalani sidang pidana);

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

- 4) Karenanya menjadi *contradictio in terminis*, apabila profesi advokat sebagai *officium nobile* yang independen, tetapi keabsahannya justru ditentukan oleh pemerintah yang bisa menjadi pihak berseberangan;
- 5) Oleh karenanya, jika tidak ada ketentuan yang jelas terkait hal ini, maka sampai kapanpun akan menjadi permasalahan ketatanegaraan tanpa ujung yang tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para klien pengguna jasa advokat, maupun advokat berintegritas, sehingga masalah ini harus ada ujungnya dengan di-*address* dalam Undang-Undang Advokat itu sendiri;
- 6) Jalan keluar yang tepat adalah keabsahan PERADI diatur dalam UU, dimana PERADI yang dimaksud adalah PERADI yang terdaftar pada kementerian yang mengurus pemerintahan di bidang hukum. Namun dalam pertimbangan Mahkamah nanti, Mahkamah menegaskan bahwa “terdaftar” di sini bukan berarti merupakan bentuk superioritas Kementerian terhadap PERADI, namun kementerian hanya menjalankan tugasnya, yakni untuk “mendaftarkan”, dan tidak berwenang “menentukan”. Apabila ada sengketa terhadap pendaftaran tersebut, maka kemudian Badan Peradilan sebagai lembaga yang memiliki tugas memutus perkara lah yang menentukan;
- 7) Dengan adanya ketentuan yang demikian dalam UU Advokat, maka menjadi jelas bahwa Advokat tetap menjadi penegak hukum yang independen dan tidak subordinat dengan penegak hukum lainnya. Kementerian dan Badan Peradilan tidak memiliki “kewenangan” menentukan PERADI mana yang sah, namun hanya semata-mata menjalankan “tugas” mereka;

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

- 8) Sebagaimana asas *lex specialis*, sebagai bentuk pengakuan terhadap independensi advokat, maka hal ini harus diatur didalam Undang-Undang Advokat, sekalipun Undang-Undang lain telah mengatur tentang kewenangan pencatatan oleh kementerian hukum, dan kewenangan memutus perkara oleh badan peradilan;
- 9) Dengan demikian, demi perlindungan hukum yang adil bagi para klien pengguna jasa advokat, dan para advokat berintegritas, maka keabsahan PERADI ini harus diatur jelas di dalam Undang-Undang Advokat, yang juga untuk sekaligus menunjukkan independensi advokat sebagai penegak hukum;
- 10) Bahwa Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan "Cukup jelas" sesungguhnya tidak memberikan kepastian hukum yang memadai dalam konteks faktual pasca-2019. Norma yang secara tekstual dinyatakan "cukup jelas" dapat diuji konstiusionalitasnya apabila dalam implementasinya ternyata menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian yang merugikan. Fakta bahwa PERADI mengalami fragmentasi menjadi beberapa pecahan membuktikan bahwa penjelasan yang menyatakan "cukup jelas" itu tidaklah cukup jelas dalam praktiknya. Oleh karenanya, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan konstiusional terhadap Penjelasan Pasal 28 ayat (1) untuk mengisi kekosongan normatif tersebut, tanpa hal mana norma itu akan terus merugikan kepastian hukum. Pemaknaan ini tidak mempersempit norma Pasal 28 ayat (1), melainkan justru memberikan batas konstiusional yang jelas mengenai PERADI yang dimaksud, sehingga konflik antara ketentuan umum dan ketentuan pasal ini dapat dihindari melalui penunjukan

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

PERADI yang terdaftar pada kementerian yang berwenang sebagaimana diuraikan dalam Petitum;

**C. Keabsahan satu Dewan Etik Nasional bagi Advokat dituangkan di dalam Pasal 12 ayat (1) adalah keniscayaan demi perlindungan hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**

- 1) Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menjamin bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Jaminan konstitusional tersebut merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan mengikat seluruh penyelenggara negara maupun pembentuk undang-undang untuk memastikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat yang memanfaatkan jasa hukum advokat;
- 2) Bahwa hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung makna bahwa setiap norma hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang harus memiliki kejelasan, ketegasan, dan tidak menimbulkan multitafsir (*vague norm*) yang dapat merugikan masyarakat. Norma yang kabur dan tidak terstandar secara langsung mencederai kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi, karena menciptakan ruang ketidakpastian dalam implementasinya di lapangan.
- 3) Bahwa Pasal 12 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa "*Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.*" Frasa "Organisasi Advokat" dalam pasal tersebut

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

tidak memberikan definisi yang tegas dan terstandar mengenai organisasi advokat mana yang berwenang melakukan pengawasan, sehingga ketentuan ini mengandung norma yang kabur (vague norm) dan terbuka terhadap multitafsir yang berakibat pada lemahnya sistem pengawasan terhadap advokat di Indonesia. Padahal Advokat mendirikan berbagai organisasi Advokat sepanjang tidak menjalankan fungsi pelantikan, adalah kebolehan;

- 4) Bahwa **PEMOHON** perlu menegaskan yang dimohonkan PEMOHON bukanlah agar hanya boleh ada satu organisasi advokat di Indonesia. Sebagaimana Putusan MK sebelumnya juga, keberadaan organisasi-organisasi advokat lain dibolehkan sepanjang organisasi-organisasi tersebut tidak menjalankan fungsi-fungsi yang oleh UU Advokat secara eksklusif diberikan kepada PERADI. Yang **PEMOHON** mohonkan adalah: (a) hanya PERADI yang berhak menjalankan fungsi eksklusif; dan (b) pengawasan terhadap advokat dilaksanakan oleh satu Dewan Kehormatan Advokat Nasional yang anggotanya berasal dari berbagai unsur advokat. Hal ini diperlukan untuk menegaskan bahwa terlepas dari keanggotaan organisasi advokat apapun, mereka tetap tunduk pada satu Dewan Kehormatan Advokat Nasional yang dibentuk oleh PERADI. Selain itu, anggota Dewan Kehormatan ini hanya boleh dari unsur advokat saja;<sup>5</sup>
- 5) Bahwa *“Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut : “Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji : bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan*

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

*nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani; - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat; - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat”;*

- 6) Bahwa pada praktiknya banyak pengacara yang menggunakan kasus yang dikerjakannya untuk viralitas semata contohnya yaitu Razman Arif Nasution yang pada saat itu menjadi kuasa hukum Vadel Badjideh hingga kasusnya yang ramai yaitu naik ke atas meja pengadilan. Perbuatan ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 8 huruf f KEAI yang menyatakan “Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat”;

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

- 7) Bahwa hal tersebut dilarang dalam KEAI yakni Pasal 6 UU Advokat yang menyatakan “*Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan : b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya*”; dan (iv) hilangnya kepercayaan terhadap sistem hukum dan profesi advokat secara keseluruhan;
- 8) Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh advokat tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan normatif dalam UU Advokat dan KEAI, tetapi juga mencederai hakikat profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf g KEAI. Konsepsi *officium nobile* menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang menjunjung tinggi integritas, moralitas, dan kepercayaan publik, sehingga setiap tindakan seperti mencari publisitas pribadi, dan menelantarkan kepentingan klien merupakan bentuk degradasi serius terhadap kehormatan profesi tersebut;
- 9) Bahwa berdasarkan fakta kasus tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa sistem pengawasan advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Advokat telah gagal melindungi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Kegagalan ini terjadi karena norma pasal dimaksud tidak mengatur secara tegas: (i) organisasi advokat mana yang berwenang melakukan pengawasan; (ii) mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat awam; (iii) batas waktu penanganan pengaduan; dan (iv) sanksi yang terukur dan berkepastian hukum atas pelanggaran yang dilakukan;
- 10) Bahwa dalam sistem multi-organisasi advokat yang tidak terkendali sebagaimana uraian tersebut di atas, kualitas standar advokat menjadi tidak terstandar dan cenderung

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

menurun secara sistemis. Seorang advokat yang tidak diterima dalam satu organisasi advokat dapat dengan mudah membentuk atau bergabung dengan organisasi advokat lain yang lebih longgar standar keanggotaan dan penegakan etiknya, sehingga profesi advokat tidak lagi dapat menjamin kompetensi dan integritas anggotanya kepada masyarakat luas;

- 11) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-XVI/2018 halaman 272, melalui keterangan Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, telah mengakui secara eksplisit bahwa kondisi multi-organisasi advokat sangat dapat merugikan masyarakat luas para pencari keadilan, oleh karena dilayani oleh advokat yang tidak berinduk pada wadah tunggal, sehingga ketika advokat tersebut melakukan pelanggaran etik, proses penegakan etiknya menjadi tidak jelas. Pengakuan Mahkamah Konstitusi ini secara *a contrario* membuktikan bahwa norma yang kabur dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat secara langsung merugikan kepastian hukum masyarakat;
- 12) Bahwa fragmentasi organisasi advokat akibat norma kabur Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah menurunkan kualitas teknik kerja dan standar integritas profesi secara keseluruhan, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional berupa hilangnya kepastian hukum bagi klien sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Fauziah Lubis dkk., dalam kajiannya menyatakan bahwa “kode etik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kerja advokat, antara lain: (1) memberikan panduan perilaku profesional, (2) meningkatkan kepercayaan klien, (3) menjamin kualitas layanan hukum, (4) menegakkan tanggung jawab profesional,

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

- (5) mengatur mekanisme sanksi pelanggaran, dan (6) mendorong pendidikan berkelanjutan.” Namun demikian, “kode etik tidak sekadar aturan, tetapi instrumen untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kredibilitas advokat dalam sistem hukum” (Fauziah Lubis dkk., “Peran Kode Etik Dalam Meningkatkan Kualitas Teknik Kerja Advokat”, Jurnal Multidisiplin Inovatif, Vol. 9 No. 1, Januari 2025, hlm. 186–187). Ketidakjelasan norma organisasi tunggal justru menghilangkan instrumen tersebut, sehingga advokat yang tidak berkualitas tetap dapat berpraktik dan merugikan klien;
- 13) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 juncto Putusan Nomor 35/PUU-XVI/2018 halaman 318-319 paragraf [3.25] butir 1, telah secara tegas menyatakan bahwa PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang memiliki 8 (delapan) kewenangan berdasarkan UU Advokat, yaitu: (a) melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat; (b) melaksanakan pengujian calon advokat; (c) melaksanakan pengangkatan advokat; (d) membuat kode etik; (e) membentuk Dewan Kehormatan; (f) membentuk Komisi Pengawas; (g) melakukan pengawasan; dan (h) memberhentikan advokat. Namun demikian, fakta pasca-2019 menunjukkan bahwa amanat konstitusional tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif akibat fragmentasi;
- 14) Bahwa kondisi fragmentasi organisasi advokat pasca-2019 merupakan kerugian konstitusional baru yang belum pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-XVI/2018 menolak permohonan

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

dengan alasan persoalan konstiusionalitas telah selesai, fakta lapangan justru membuktikan sebaliknya bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tidak lagi mampu menjamin adanya satu wadah tunggal organisasi advokat yang efektif, sehingga kerugian konstiusional yang dialami masyarakat terus berlangsung dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme lama;

- 15) Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sebagaimana diatur dalam sistem advokat yang berlaku saat ini, hanya berfungsi sebagai pencatat administrasi organisasi advokat tanpa memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian kualitas maupun penegakan standar profesi advokat. Ketidakjelasan pembagian fungsi antara pengawasan yang dilakukan oleh organisasi advokat dan pencatatan yang dilakukan oleh Kemenkumham menciptakan kekosongan pengawasan yang efektif, sehingga masyarakat yang dirugikan oleh tindakan advokat yang tidak profesional seperti yang dialami di atas tidak memiliki kepastian tentang kemana dan kepada siapa pengaduan harus diajukan;
- 16) Bahwa ketidakpastian mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik advokat sebagaimana diurai di atas telah secara nyata dan langsung mengakibatkan kerugian konstiusional bagi **PEMOHON**. Kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan memiliki hubungan kausalitas langsung dengan berlakunya Pasal 12 ayat (1) UU Advokat yang tidak mengatur secara tegas mekanisme pengawasan yang terstandar, sehingga pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif dan berkepastian hukum;

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

- 17) Bahwa berbeda dengan profesi hukum lainnya seperti Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, serta Jaksa yang berada di bawah Kejaksaan Agung dalam satu komando yang terstruktur dan terstandar, profesi advokat justru terfragmentasi dalam sistem multi-organisasi yang tidak terkendali. Ketidakepadanan struktur kelembagaan ini menciptakan perlakuan yang tidak setara dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, karena pencari keadilan yang menggunakan jasa advokat mendapatkan perlindungan yang jauh lebih lemah dibandingkan ketika berhadapan dengan hakim atau jaksa yang pengawasannya lebih terstruktur dan berkepastian hukum;
- 18) Bahwa norma yang kabur (vague norm) dalam ketiga pasal yang diujikan, yaitu Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, tidak hanya merugikan **PEMOHON** secara individual, tetapi juga berpotensi merugikan seluruh masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa hukum advokat. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan norma pengawasan dan standar organisasi advokat membuka celah bagi advokat-advokat yang tidak berkualitas dan tidak berintegritas untuk tetap dapat berpraktik tanpa pengawasan yang efektif, sehingga hak konstitusional masyarakat atas kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi tidak terlindungi;
- 19) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, **PEMOHON** berpendapat bahwa di tengah banyaknya organisasi advokat, harus ada satu Dewan Etik Nasional Advokat yang mengawasi seluruh advokat. Tidak masalah banyak organisasi advokat

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

(yang tidak menjalankan fungsi pelantikan), namun tetap harus satu Dewan Kehormatan Nasional.

**D. Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 karena Menciptakan Perlakuan Hukum yang Tidak Setara dikarenakan tidak setaranya kualitas Advokat dan pengawasannya**

- 1) Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin: *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."* Secara konstitusional mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara, termasuk dalam hal mengakses layanan bantuan hukum yang profesional;
- 2) Bahwa ketidakjelasan norma dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah mengakibatkan tidak adanya standar perlindungan hukum yang seragam bagi masyarakat pencari keadilan, sehingga hak konstitusional atas persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi tereduksi, karena kualitas perlindungan hukum yang diterima sangat bergantung pada advokat dan organisasi tempat advokat tersebut bernaung;
- 3) Bahwa dalam kondisi multi-organisasi advokat yang tidak terstandar dan tidak terintegrasi, klien tidak memiliki jaminan bahwa advokat yang digunakannya tunduk pada standar etik, pengawasan, dan penegakan disiplin yang sama dengan advokat lainnya, sehingga menciptakan ketidaksetaraan

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

perlakuan hukum secara *de facto* antar warga negara dalam mengakses keadilan, yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945;

- 4) Bahwa lemahnya sistem pengawasan yang bersumber dari norma yang kabur telah menyebabkan pelanggaran etik yang dilakukan oleh advokat yang menangani perkara klien tidak dapat ditindak secara efektif dan berkepastian hukum, sementara dalam kondisi lain pelanggaran serupa dapat ditindak berbeda oleh organisasi advokat yang berbeda, sehingga menimbulkan disparitas penegakan etik yang melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum;
- 5) Bahwa akibat langsung dari kaburnya norma tersebut, klien tidak memiliki akses yang jelas, pasti, dan setara terhadap mekanisme pengaduan dan penegakan kode etik advokat, sehingga ketika haknya dilanggar oleh advokat yang tidak profesional, klien tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama sebagaimana warga negara lainnya dalam sistem hukum yang terstandar, yang secara nyata merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945;
- 6) Bahwa hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 bukan sekadar persamaan formal di atas kertas, melainkan juga mencakup dimensi substantif, yakni setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dalam kualitas dan aksesibilitasnya. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa *equality before the law* menghendaki tidak hanya persamaan di muka aturan tertulis, tetapi juga persamaan dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Oleh karenanya, norma yang secara

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

struktural memungkinkan terjadinya disparitas perlindungan antar warga negara adalah norma yang bertentangan dengan hakikat persamaan hak yang dijamin konstitusi dan karenanya harus dinyatakan inkonstitusional;

- 7) Bahwa sistem multi-organisasi advokat yang timbul akibat kaburnya norma Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat secara sistemis telah menciptakan dua kelas masyarakat pencari keadilan: pertama, mereka yang beruntung menggunakan jasa advokat dari organisasi dengan standar etik yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan kedua, mereka yang bernasib serupa dengan klien yang menggunakan jasa advokat dari organisasi dengan penegakan etik yang lemah dan tidak berkepastian hukum. Perbedaan kelas perlindungan hukum ini sama sekali tidak didasarkan pada pilihan atau kesalahan warga negara bersangkutan, melainkan semata-mata akibat kekaburan norma yang bersumber dari undang-undang itu sendiri. Kondisi demikian secara terang-benderang melanggar prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dimandatkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945;
- 8) Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung dua dimensi kewajiban konstitusional yang bersifat timbal balik, di satu sisi setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun di sisi lain negara melalui undang-undangnya wajib menjamin bahwa hukum yang harus dijunjung tersebut memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ketika undang-undang justru mengandung norma yang kabur dan membiarkan ketimpangan perlindungan hukum secara terstruktur, maka negara telah gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Dalam perkara *a quo*, pembentuk

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

undang-undang telah menciptakan norma yang secara struktural membiarkan advokat tidak berkualitas tetap berpraktik tanpa pengawasan yang efektif, sehingga masyarakat pencari keadilan menanggung beban ketidaksetaraan yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab konstitusional negara;

- 9) Bahwa berdasarkan perbandingan dengan profesi hukum lainnya, ketimpangan perlakuan yang dialami pengguna jasa advokat semakin tampak nyata. Seorang warga negara yang perkara pidananya ditangani oleh Jaksa mendapatkan jaminan bahwa Jaksa tersebut berada di bawah pengawasan berjenjang Kejaksaan Agung dengan standar yang seragam dan mekanisme pengaduan yang terstruktur. Demikian pula warga negara yang berperkara di hadapan Hakim mendapatkan jaminan pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sebaliknya, warga negara yang menggunakan jasa advokat sebagai bagian integral sistem peradilan justru tidak mendapatkan jaminan serupa. Disparitas struktural ini tidak memiliki justifikasi konstitusional yang dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip *equality before the law* dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945;
- 10) Bahwa **PEMOHON** selaku advokat yang menjalankan profesinya secara sungguh-sungguh dengan menjunjung tinggi standar etika dan integritas profesi juga mengalami kerugian konstitusional atas hak persamaannya di hadapan hukum. Dalam lingkungan multi-organisasi yang tidak terstandar, **PEMOHON** sebagai advokat yang taat dan profesional diperlakukan sama di hadapan hukum dengan advokat-advokat yang berada di bawah organisasi tanpa standar pengawasan

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

yang memadai. Ketidakmampuan sistem untuk membedakan advokat yang taat etik dengan yang tidak, secara paradoks justru merugikan advokat yang sungguh-sungguh menjalankan profesinya karena kehilangan keunggulan kompetitif yang berbasis pada integritas. Kondisi ini menciptakan insentif yang terdistorsi dalam profesi dan merupakan pelanggaran terhadap hak persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

#### IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PEMOHON** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Pengawasan terhadap Advokat dilakukan hanya oleh satu Dewan Kehormatan Advokat Nasional yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur advokat**";
3. Menyatakan frasa "Organisasi Advokat" dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai **“Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)”**;

4. Menyatakan penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai **“Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dimaksud adalah yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam hal terjadi sengketa terhadap status keterdaftaran tersebut, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”**

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**Leon Maulana Mirza Pasha**



**Priskila Octaviani**

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240



**Ratu Eka Shaira**



**Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat**



**Ni Kadek Sri Yulianti**